



**PENETAPAN**

Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita, orangtua calon mempelai wanita serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt tanggal 23 Mei 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dengan hormat, pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah anak Pemohon Nama : [REDACTED] untuk menikah dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 1996, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED] dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.: 433/47/XI/1996 tertanggal 28 Oktober 1996;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama ::

- [REDACTED] O : Lahir pada tanggal 23 Agustus 1997;
- [REDACTED] : Lahir pada tanggal 08 Juni 2007;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama ::

Nama : [REDACTED];

Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 08 Juni 2007;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Banyumas;

Dengan calon isteri, yang bernama ::

Nama : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 25 Desember 2003;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Banyumas;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dengan surat nomor : B-0239/Kua.11.02.01/PW.01/05/2023 tanggal 21 Mei 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena telah berkenalan selama 2 tahun lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terus

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan saat ini sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon bersetatus Jejaka dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon isterinya bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon [REDACTED] [REDACTED] (calon mempelai pria) di depan persidangan yang menyatakan :

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya ingin segera menikahi calon Isterinya yang bernama [REDACTED] (calon mempelai wanita) secara resmi, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial karena telah terlanjur melakukan hubungan di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kehendak menikah tersebut atas seijin orangtua dan persetujuan keduabelah pihak, tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah aqil *baligh* secara jasmani maupun mental dan spiritual sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumahtangga;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- Bahwa pihaknya sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dan memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dapat dijadikan sebagai nafkah wajib;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita di depan persidangan bernama [REDACTED] yang menyatakan :

- Bahwa pihaknya ingin segera diikahi secara resmi oleh calon mempelai pria yang bernama [REDACTED], sebagai pertanggungjawaban moral dan sosial, karena pihaknya telah hamil akibat hubungan layaknya suami isteri di luar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa kehendak menikah tersebut tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun, melainkan atas persetujuan keduabelah pihak;
- Bahwa pihaknya sudah cukup umur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun dan sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumahtangga;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda dan pihaknya tidak dalam pianangan pria lain;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua calon mempelai wanita bernama SUPARJO dan menyatakan bahwa anak saya yang bernama LANITA

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR LATIFAH binti SUPARJO telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama HAFIZH MUSTAFA KAMAL Bin TARSONO sudah cukup lama dan sampai terlanjur melakukan hubungan intim diluar nikah sampai mengakibatkan kehamilan, kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pemohon telah melamar anak saya dan saya menerima lamaran tersebut namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua telah merestui dan siap menjadi Wali Nikah serta membantu secara moril maupun materil dan membimbing mereka dalam menajalani rumahtangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Asli Surat Model N-7 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di kantor Pos atas nama Pemohon Tarsono yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di kantor Pos atas nama Tarsono yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di kantor Pos atas nama calon mempelai Pria Hafizh Mustafa Kamal yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di kantor Pos atas nama calon mempelai Pria Hafizh Mustafa Kamal yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.5);

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di kantor Pos atas nama calon mempelai Pria Hafizh Mustafa Kamal, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dan hasil Pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di kantor Pos atas nama calon mempelai Pria Hafizh Mustafa Kamal dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas I Ajibarang, Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Lanita Nur Latifah dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Lanita Nur Latifah yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Kelulusan SMK Muhammadiyah I Ajibarang Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2021/2022 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen di kantor Pos atas nama calon mempelai wanita Lanita Nur Latifah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah I Ajibarang, Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.10);

## B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Zaenal Arifin bin Saiman, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Cibangkong RT. 002 RW. 004 Kec. Pekuncen Kab. Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon sudah lama saling mengenal dengan calon mempelai wanita keduanya telah menjalin hubungan pacaran dan

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt



terlanjur melakukan hubungan di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil;

- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
  - Bahwa meskipun calon mempelai pria belum cukup umur 19 tahun, namun sudah *aqil baligh* secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
  - Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
2. Sutrisno bin Mlreja Sarkim, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pancurendang RT. 002 RW. 002 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon sudah lama saling mengenal dengan calon mempelai wanita keduanya telah menjalin hubungan pacaran dan terlanjur melakukan hubungan di luar nikah, yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil;
  - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
  - Bahwa meskipun calon mempelai pria belum cukup umur, namun sudah *aqil baligh* secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
  - Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Nikah menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya yang bernama HAFIZH MUSTAFA KAMAL Bin TARSONO yang saat ini usianya belum mencapai 19 tahun dengan calon isterinya yang bernama Lanita Nur Latifah dengan alasan calon mempelai wanita sudah hamil kurang lebih usia 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas, Pengadilan telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai wanita di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P.1, sampai dengan P.10, dengan perincian Bukti P.2 sampai dengan P.10 berupa Surat-surat yang difotokopi,

*Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* sebagai bukti, Adapun Bukti P.1 adalah Surat Asli yang dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan model N-7 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anaknya namun ternyata ada kurang persyaratan yaitu belum cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, atas nama Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Hafizh Mustafa Kamal masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dikaitkan dengan Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hafizh Mustafa Kamal, telah membuktikan bahwa calon mempelai pria bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, masih berumur kurang lebih 20 tahun dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Ijazah Sekolah atas nama Hafizh Mustafa Kamal terbukti bahwa calon mempelai pria sampai perkara ini diajukan sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan sudah putus sekolah;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter, terbukti bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 Kartu Tanda Penduduk dikaitkan dengan Bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita Lanita Nur Latifah terbukti bahwa calon mempelai wanita beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 berupa surat kelulusan Sekolah atas nama calon mempelai wanita Lanita Nur Latifah terbukti bahwa calon mempelai wanita sampai perkara ini diajukan sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan sudah putus sekolah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal/ alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria yang diperkuat dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Hafizh Mustafa Kamal dengan calon isterinya yang bernama Lanita Nur Latifah disebabkan anaknya belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil usia kurang lebih usia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas persetujuan keduabelah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- Bahwa calon mempelai pria meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental dan spritual sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa kedua calon mempelai pria sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya diterima namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Ajibarang ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur

*Halaman 11 dari 16 - Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan fisik, mental dan kedewasaan Calon Mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara spesifik tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua Calon Mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil sesuai dengan Bukti P.7 sehingga apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya. Oleh karenanya sebagai langkah perlindungan hukum tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua Calon Mempelai; Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa Kedua Calon Mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai pria meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.5 namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sesuai Bukti P.7 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan Kedua Calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman-Nya* dalam *Al Qur'an surat 24 An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>[1035]</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. ”

<sup>[1035]</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* meriwayatkan dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنَّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hafizh Mustafa Kamal untuk menikah dengan calon Isterinya yang bernama Lanita Nur Latifah;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Hafizh Mustafa Kamal bin TARSONO) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama (Lanita Nur Latifah binti Suparjo);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari 1216# tanggal 29 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*. Oleh Dra. Teti Himati sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti

Hakim,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Dra. Teti Himati

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	125.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).